

SALINAN      KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/149/UN37/HK.02/2026  
TENTANG  
TIM PEMERINGKATAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Direktur Direktorat Sistem Informasi dan Humas Nomor T/321/UN37.7.4/DI.06.00/2026 dalam rangka akselerasi pencapaian *World Class University* serta peningkatan reputasi Universitas Negeri Semarang pada tingkat nasional dan internasional, perlu dibentuk Tim Pemeringkatan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pemeringkatan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 110 Tahun 2025 tentang Panduan *World Class University* Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PEMERINGKATAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

**KESATU :** Menetapkan Tim Pemeringkatan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

**KEDUA :** Tugas Tim Pemeringkatan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:

- a. menyusun strategi dan rencana aksi pemeringkatan Universitas Negeri Semarang sebagai bagian dari pencapaian *World Class University*;
- b. mengoordinasikan pengumpulan, validasi, dan pelaporan data kinerja universitas untuk pemeringkatan nasional dan internasional;
- c. melakukan analisis capaian indikator pemeringkatan serta merumuskan rekomendasi peningkatan kinerja institusi;
- d. mengoordinasikan unit kerja terkait dalam rangka peningkatan capaian pemeringkatan universitas secara berkelanjutan; dan
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian pemeringkatan kepada Rektor.

**KETIGA :** Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pemeringkatan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 23 Januari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/149/UN37/HK.02/2026  
TENTANG TIM PEMERINGKATAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PEMERINGKATAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2026

| No. | Nama / NIP                                                      | Pangkat/Golru                | Jabatan dalam Tugas |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1.  | Petra Kristi Mulyani, S.Pd., M.Ed., Ph.D.<br>198406102012122001 | Penata - III/c               | Ketua               |
| 2.  | Haniif Prasetiawan, S.T., M.Eng.<br>1986122320230511001         | Penata Muda<br>Tk. I - III/b | Sekretaris          |
| 3.  | Fajar Awang Irawan, S.Si., M.Pd., Ph.D.<br>198405062010121003   | Pembina - IV/a               | Anggota             |
| 4.  | Rizky Ajie Aprilianto, S.Pd., M.Eng.<br>199604302023211009      | X - X                        | Anggota             |
| 5.  | Abas Setiawan, S.Kom., M.Cs.<br>199110302022031006              | Penata - III/c               | Anggota             |

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 23 Januari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001